

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
TAHUN 2018**



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KOTA BATU**



P E M E R I N T A H K O T A B A T U

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Balai Kota Among Tani, Gedung B Lantai 1

Jl. Panglima Sudirman Nomor 507, Kota Batu, Kode Pos 65313

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BATU

NOMOR: 180/...../422.2014/2018

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KOTA BATU**

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BATU

- Menimbang : a. Bahwa untuk dapat mengukur Kinerja di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu, diperlukan alat ukur berupa Indikator Kinerja Individu;
- b. Bahwa sehubungan dengan dimaksud tersebut huruf (a) perlu menetapkan Indikator Kinerja Individu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

11. Pemerintah Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
12. Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
14. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
15. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
16. tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
18. Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang
19. Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk
20. Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintah Daerah Kota Batu;
Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Individu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu dan Indikator Kinerja Individu masing – masing Pegawai di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

KEDUA : Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud didalam Diktum Kesatu bertujuan untuk :

- a. Memberikan Informasi Kinerja yang penting dan diperlukan menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
- b. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran sebagaimana yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi;

KETIGA : Indikator Kinerja Individu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu dimanfaatkan untuk :

- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah;
- b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah;

- c. Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah;
- d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah;
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batu
Pada tanggal : 8 Januari 2018

**KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA BATU**

SASMITO, S.Pd., MH.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Jabatan : Kepala Pelaksana
2. Tugas : Mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan penanggulangan bencana meliputi: perencanaan, pembinaan, pelaksanaan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pengendalian manajemen penanggulangan bencana yang meliputi: pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana secara terintegrasi
3. Fungsi :
 - a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif, dan efisien
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh
 - c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya

SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Ketangguhan Daerah Dalam Menghadapi Bencana	Indeks Kapasitas Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks Prioritas I + Indeks Prioritas II + Indeks Prioritas III + Indeks Prioritas IV + Indeks Prioritas V (Perka BNPB No. 3 Tahun 2012)	(Perka BNPB No. 3 Tahun 2012), Dokumen SAKIP SKPD

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

(Esselon IV)

Seksi : Pencegahan Dan Kesiapsiagaan

Tugas Pokok : Membantu Kepala Pelaksana dalam menkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat

Fungsi Pokok :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- b. Perumusan bahan pedoman teknis dan standar di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana serta pengurangan resiko bencana;
- c. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana seta pemberdayaan masyarakat;
- d. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi aatau lembaga terkait di bidng pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- f. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan dengan tugas dan fungsi.

SASARAN (KINERJA KEGIATAN)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	DEFINISI OPERSIONAL /FORMULASI PENGHITUNGAN	TARGET TAHUNAN					PROGRAM/ KEGIATAN
			2018	2019	2020	2021	2022	
Meningkatkan pencegahan dan kesiapsiagaan masyarakat melalui pemberdayaan relawan dan Desa Tangguh serta lembaga pendidikan dan dunia usaha di setiap wilayah dalam penanggulangan bencana	Jumlah Forum Pengurangan Resiko Bencana yg terbentuk	Jumlah Forum Pengurangan Resiko Bencana yg terbentuk pada tahun berkenaan (forum)	2	4	4	4	5	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
	Jumlah kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan kesiapsiagaan bencana	Jumlah kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan kesiapsiagaan bencana pada tahun berkenaan (orang)	200	250	250	250	250	
	Jumlah dokumen rencana kontigensi	Jumlah dokumen rencana kontigensi pada tahun berkenaan (dokumen)	-	1	1	1	1	

	Jumlah pengamatan dan pemantauan daerah rawan bencana	Jumlah pengamatan dan pemantauan daerah rawan bencana pada tahun berkenaan (kegiatan)	-	3	5	7	9	
	Jumlah dokumen kajian penanggulangan bencana	Jumlah dokumen kajian penanggulangan bencana pada tahun berkenaan (dokumen)	3	4	4	4	5	
	Terselenggaranya peringatan kesiapsiagaan bencana sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya bencana	Terselenggaranya peringatan kesiapsiagaan bencana sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya bencana pada tahun berkenaan (kegiatan)	-	1	1	1	1	

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

(Esselon IV)

Seksi : Kedaruratan Dan Logistik

Tugas : Membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik

fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan fungsi dan dukungan logistik
- b. Perumusan pedoman teknis dan standar penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dan dukungan logistik
- c. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik
- d. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat
- e. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanggulangan pengungsi, dan dukungan logistik
- f. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik
- g. Pelaksaaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsi

SASARAN (KINERJA KEGIATAN)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	DEFINISI OPERSIONAL /FORMULASI PENGHITUNGAN	TARGET TAHUNAN					PROGRAM/ KEGIATAN
			2018	2019	2020	2021	2022	
Meningkatkan kecepatan dan ketepatan penanganan terhadap korban pada saat terjadi bencana	Jumlah hasil monitoring, pemantauan dan Laporan Harian Pusat Kendali Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) Kota Batu	Jumlah hasil monitoring, pemantauan dan Laporan Harian Pusat Kendali Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) Kota Batu pada tahun berkenaan (laporan)	365	365	365	365	365	Program Kedaruratan dan Logistik Bencana
	Jumlah penanganan darurat kejadian bencana dan musibah lainnya yang terjadi di wilayah Kota Batu	Jumlah penanganan darurat kejadian bencana dan musibah lainnya yang terjadi di wilayah Kota Batu pada tahun berkenaan (Bencana/Musibah/Keadaan darurat/mendesak lainnya)	60	60	60	60	60	
	Jumlah penyediaan dan pemenuhan kebutuhan logistik penanggulangan bencana bagi setiap korban bencana dan tersedianya kebutuhan bahan-bahan penunjang penyelenggaraan penanggulangan bencana	Jumlah penyediaan dan pemenuhan kebutuhan logistik penanggulangan bencana bagi setiap korban bencana dan tersedianya kebutuhan bahan-bahan penunjang penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahun berkenaan (orang)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Jumlah peralatan dan perlengkapan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana dan musibah lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana dan musibah lainnya pada tahun berkenaan (jenis peralatan/perlengkapan)	50	50	50	50	50	

SASARAN (KINERJA KEGIATAN)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	DEFINISI OPERSIONAL /FORMULASI PENGHITUNGAN	TARGET TAHUNAN					PROGRAM/ KEGIATAN
			2018	2019	2020	2021	2022	
	Jumlah Kapasitas Sumber Daya Manusia yang mendapatkan pelatihan penanganan darurat bencana	Jumlah Kapasitas Sumber Daya Manusia yang mendapatkan pelatihan penanganan darurat bencana pada tahun berkenaan (Orang)	200	200	200	200	200	
	Jumlah Sumber Daya Manusia Yang Mengikuti Ujian Sertifikasi Kompetensi/ keahlian Penanggulangan Bencana	Jumlah Sumber Daya Manusia Yang Mengikuti Ujian Sertifikasi Kompetensi/ keahlian Penanggulangan Bencana pada tahun berkenaan (orang)	15	30	30	30	30	
	Jumlah Penggunaan Tempat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana Untuk Pendidikan/Pelatihan/Ujian Serifikasi Penanggulangan Bencana	Jumlah Penggunaan Tempat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana Untuk Pendidikan/Pelatihan/Ujian Serifikasi Penanggulangan Bencana pada tahun berkenaan (Pendidikan/Pelatihan/Ujian Serifikasi Penanggulangan Bencana)	4	15	15	15	15	

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

(Esselon IV)

Seksi : Rehabilitasi Dan Rekonstruksi

Tugas : Membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana
- b. Perumusan pedoman teknis dan standar rehabilitasi pasca bencana dan rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat, serta pelayanan publik
- c. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana
- d. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana
- e. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan dengan tugas dan fungsi

SASARAN (KINERJA KEGIATAN)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	DEFINISI OPERSIONAL /FORMULASI PENGHITUNGAN	TARGET TAHUNAN					PROGRAM/ KEGIATAN
			2018	2019	2020	2021	2022	
Tersedianya bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pada saat pasca bencana	Jumlah penerima bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pada saat pasca bencana	Jumlah penerima bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pada saat pasca bencana pada tahun berkenaan (kepala keluarga)	25	25	25	25	25	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
	Jumlah Prasarana dan Sarana Umum yang diperbaiki (Titik)	Jumlah Prasarana dan Sarana Umum yang diperbaiki pada tahun berkenaan (Titik)	10	10	10	10	10	
	Jumlah kompetensi/ keahlian Sumber Daya Manusia pemangku kepentingan penanganan pasca bencana	Jumlah kompetensi/ keahlian Sumber Daya Manusia pemangku kepentingan penanganan pasca bencana pada tahun berkenaan (orang)		60		60		